



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM *DUAL TRACK* PADA PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan akademik yang bagus, perlu dilakukan program khusus bagi lulusan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan bidang Pendidikan menengah dan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program *Dual Track* pada Pendidikan Menengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM *DUAL TRACK* PADA PENDIDIKAN MENENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

5. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
8. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah.
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
10. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Program *Dual Track* adalah program pengayaan dan penguatan kapasitas dan kompetensi bagi siswa SMA, SMK, dan SMALB dalam bentuk kegiatan belajar mengajar reguler dan kegiatan pembekalan keterampilan dan akademik secara berdampingan dengan memanfaatkan kearifan lokal sesuai potensi sekolah dan potensi lingkungannya.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

13. Sertifikat adalah suatu penetapan yang diberikan kepada peserta didik yang telah selesai menempuh pelatihan.
14. Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
15. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Program *Dual Track* bagi Dinas dan Pendidikan Menengah.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pembekalan keterampilan untuk memasuki dunia kerja bagi Peserta Didik pada SMA dan SMALB yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi; dan
 - b. memberikan peningkatan kompetensi akademik bagi Peserta Didik pada SMK yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemetaan Peserta Didik dan pemetaan sekolah;
- b. materi pelatihan dan pengembangan program;
- c. pendidik, tenaga pelatih (trainer), sarana dan prasarana;
- d. Sertifikat; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

PEMETAAN PESERTA DIDIK DAN PEMETAAN SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Pemetaan Peserta Didik dilakukan untuk menjaring data peminatan Peserta Didik yang dapat mengikuti Program *Dual Track*.

- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pendataan Peserta Didik pada Pendidikan Menengah di Daerah yang berpotensi:
 - a. tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan tidak memiliki keterampilan; atau
 - b. melanjutkan ke Perguruan Tinggi tetapi tidak memiliki kompetensi akademik.
- (3) Hasil pemetaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan pemetaan sekolah yang diberi tugas menyelenggarakan Program *Dual Track*, meliputi kriteria:
 - a. SMA dan SMALB yang jumlah Peserta Didiknya 60% (enam puluh persen) atau lebih kemungkinan tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi; dan
 - b. SMK yang jumlah Peserta Didiknya 30% (tiga puluh persen) atau lebih kemungkinan melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
- (4) Petunjuk teknis pemetaan Peserta Didik dan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Hasil pemetaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Pemetaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan data satuan pendidikan dan data pendidikan pada Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi.

BAB III MATERI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM *DUAL TRACK*

Bagian Kesatu Materi Pelatihan

Pasal 5

- (1) Dinas selaku penyelenggara Program *Dual Track* menyusun materi pelatihan.
- (2) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kearifan lokal setempat dan potensi daerah sesuai program yang berlaku.
- (3) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan SKKNI.

Pasal 6

- (1) Waktu penyelenggaraan Program *Dual Track* dilaksanakan di luar jam pelajaran reguler.

- (2) Petunjuk teknis penyelenggaraan Program *Dual Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pengembangan Program *Dual Track*

Pasal 7

Pengembangan Program *Dual Track* dilakukan dengan cara:

- a. melakukan kerjasama dengan Instansi, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan dunia industri; dan/atau
- b. memfasilitasi lulusan Program *Dual Track*.

BAB IV

PENDIDIK, TENAGA PELATIH (*TRAINER*), SERTA
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Pendidik Program *Dual Track* merupakan pendidik yang memiliki ijazah/sertifikat keahlian yang berkaitan dengan keterampilan yang diajarkan serta telah memenuhi kriteria minimal kualifikasi pendidik.
- (2) Kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Pasal 9

Tenaga pelatih (*trainer*) Program *Dual Track* merupakan tenaga pelatih yang mampu memberikan materi pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian.

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Program *Dual Track* menggunakan fasilitas yang dimiliki sekolah pelaksana Program *Dual Track*.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif;
 - b. menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan;
 - c. ramah terhadap penyandang disabilitas; dan
 - d. ramah terhadap kelestarian lingkungan.

- (3) Selain memenuhi ketentuan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sarana pada SMK harus memenuhi ketentuan:
- a. jenis dan jumlah peralatan utama dan peralatan pendukung sesuai dengan konsentrasi keahlian;
 - b. kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup serta sesuai dengan ketentuan lain yang relevan dengan konsentrasi keahlian; dan
 - c. penyelenggaraan pembelajaran praktik berbasis proyek dan penyelenggaraan uji kompetensi keahlian sesuai dengan karakteristik konsentrasi keahlian yang dikembangkan.
- (4) Dalam hal Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Program *Dual Track* belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemenuhan Sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SERTIFIKAT

Pasal 11

- (1) Dalam hal Peserta Didik telah menyelesaikan pelatihan Program *Dual Track* dan memenuhi persyaratan lain berhak mengikuti ujian akhir.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara Program *Dual Track* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara Program *Dual Track*.
- (4) Peserta Didik yang telah dinyatakan lulus ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memperoleh Sertifikat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

SMK pelaksana Program *Dual Track* yang menghasilkan pendapatan dari produk yang dihasilkan dan pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, harus disetor ke Kas Daerah, kecuali SMK yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 60.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009